




POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN BITUNG





KEPUTUSAN

DIREKTUR POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN BITUNG

Nomor: 22 /BRSDM-POLTEK.BTG/Kpts/DL.220/IX/2020

TENTANG

PENILAIAN HASIL BELAJAR SEMESTER II DAN IV TAHUN AKADEMIK 2019/2020 BAGI TARUNA/TARUNI YANG MASIH DINYATAKAN MENGULANG SETELAH PELAKSANAAN YUDISIUM KEDUA

DIREKTUR POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN BITUNG,

Menimbang

- bahwa hasil penilaian belajar taruna/taruni semester genap II dan IV T.A 2019/2020 di masa Pandemi Covid-19 dan Normal Baru mengalami permasalahan dalam hal penuntasan nilai mata kuliah;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Direktur Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan 1.
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang 2. Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- 3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 45/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung;
- Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No.KEP.11/MEN-Pemberhentian SJ/KP.430/III/2018 tentang dari/dan Pengangkatan Dosen yang diberi Tugas Tambahan sebagai Pembantu Ketua Sekolah Tinggi Perikanan Jakarta, Direktur dan Pembantu Direktur Politeknik Kelautan dan Perikanan.

Memperhatikan

- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 36/PERMEN-KP/2019 tentang Statuta Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung;
- Keputusan Direktur Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung Nomor 99/POLTEK KP.BTG/Kpts/DL.760/VI/2018 tentang Pedoman Pendidikan Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung:
- Keputusan Direktur Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung 45/BRSDM POLTEK-BTG/Kpts/OT.210/IV/2020 tentang Indikator Kinerja Utama Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung Tahun 2020;
- Kalender Pendidikan Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung T.A 2020/2021;
- 5. Rapat Senat Akademik Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung, tanggal 3 September 2020.

MEMUTUSKAN:

PENILAIAN HASIL BELAJAR SEMESTER II DAN IV TAHUN Menetapkan AKADEMIK 2019/2020 BAGI TARUNA/TARUNI YANG DINYATAKAN MENGULANG SETELAH PELAKSANAAN YUDISIUM

KEDUA

Taruna/taruni yang tidak hadir selama pelaksanaan perkuliahan semester **KESATU**

II sebelum Pandemi Covid-19, yakni bulan Februari sampai dengan bulan Agustus 2020, dinyatakan dikeluarkan/droupout sebagai taruna/taruni

Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung.

KEDUA Taruna/taruni yang tidak hadir selama pelaksanaan perkuliahan semester

> IV sebelum Pandemi Covid-19, yakni pada bulan Februari sampai dengan bulan Agustus 2020, dinyatakan mengulang di semester IV T.A 2021/2022 dan bagi taruna/taruni yang sudah pernah mengulang di semester IV, dinyatakan dikeluarkan sebagai taruna/taruni Politeknik Kelautan dan

Perikanan Bitung.

KETIGA Taruna/taruni yang mengikuti perkuliahan pada semester II dan IV T.A

> 2019/2020 setelah Pandemi Covid-19, yakni pada bulan Maret sampai dengan bulan Agustus 2020 dan belum menuntaskan nilai mata kuliah, masih diberikan kesempatan untuk memperbaiki nilai mata kuliah sebelum pelaksanaan ujian mid semester gasal T.A 2020/2021 dan akan dilakukan identifikasi oleh tim melalui komunikasi telepon, WhatsApp, zoom serta

kunjungan langsung ke lokasi domisili taruna/taruni.

KEEMPAT Taruna/taruni sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga yang tidak

melakukan perbaikan nilai mata kuliah sampai batas waktu yang telah ditetapkan pada Diktum Keempat, dinyatakan dikeluarkan bagi taruna/taruni semester II dan bagi taruna/taruni semester IV dinyatakan

mengulang di semester yang sama pada tahun akademik 2021/2022.

KELIMA Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Keempat, ditetapkan melalui

Surat Tugas Direktur Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung.

KEENAM Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila

DAN PERIKAKAN BITU

dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan

perbaikan kembali sebagaimanan mestinya.

Ditetapkan di Bitung Pada tanggal 7 September 2020

POLITERANK KELAULITE KTU

Adi Suseno, M.Si NIP. 195905041985031003